

No.: S.D./Kep./PDK. 6/2/72

Semarang, 18 Desember 1972

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH

TELAH MEMBATJA

AMENIMBANG
MENGINGAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan terhitung mulai tanggal

1 JANUARI 1972

memegerikan telah Sekolah2 Dasar jang nananja sebagai tersebut dalam ruang 2 dan mendjadi Sekolah2 Dasar baru sebagai tersebut dalam ruang 4, serta ber- tanggap seperti ber-turut2 tersebut dalam ruang lainja pada daftar lampiran surat keputusan ini.

Sudah sesuai dengan surat-keputusan tersebut;
Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Djawa-Tengah.
Atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi tab;
Kepala Dinas P.D. dan K. Propinsi
Djawa-Tengah.
D.b.



Urusan Sekolah, Kursus, Bakti; dan Sekolab, Gedung, Statistiek;
[Signature]
GUEOMIENTONO

Kepada
Kepala SD

DAFTAR : LAMPIRAN Surat-Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi

Djawa - Tengah , Tanggal : 18 Desember 1972 ..No.SD/Rep/PDR 6/3/72

No.	LAMA		BAHARU				Kabupaten	KETERANGAN
	Nama Sekolah Dasar	Telah sampai kelas	Nama Sekolah Dasar	Telah sampai kelas	Bertempat di Desa/Kelurahan	Ketjamat		
			Jatipurb I	VI	Jatipuro	Jatipuro	KARANGANYAR	